

MINORITAS BUDDHIS DI TENGAH MAYORITAS MUSLIM
(Studi Implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 terhadap Kebebasan
Pendirian Rumah Ibadah di Yayasan Adi Dharma Arif,
Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul)



Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Theologi Islam
(S.Th.I)

Disusun Oleh

Sofia Hayati
NIM 09523017

JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Ahmad Muttaqin, M.Ag, M.A., Ph.D.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr/i Sofia Hayati
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sofia Hayati
NIM : 09523017
Jurusan/Prodi : Perbandingan Agama


Judul Skripsi : Minoritas Buddhis di tengah Mayoritas Muslim (Studi Implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 terhadap Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/ Prodi Perbandingan Agama pada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Juli 2013
Pembimbing


Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 197204141999031002

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1553/2013

Skripsi dengan judul: MINORITAS BUDDHIS DI TENGAH MAYORITAS MUSLIM (Studi Implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 terhadap Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul)

Diajukan oleh:

1. Nama : Sofia Hayati
 2. NIM : 09523017
- Program Sarjana Strata I Jurusan : PA

Telah dimunaqsyahkan pada hari: Kamis, tanggal 18 Juli 2013 dengan nilai: 90/A- dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

TIM MUNAQSYAH :

Ketua Sidang/Penguji I


Ahmad Muttakin, M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 197204141999031002

Penguji III/P. Utama


Drs. Rahmat Fajri, M.Ag
NIP. 19680226199503 1 001

Penguji II


Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
NIP. 1976031620071 2 023

Yogyakarta, 18 Juli 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN




Dr. H. Syaifan Nur, MA.
NIP. 19620718 198803 1 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sofia Hayati
NIM : 09523017
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Perbandingan Agama
Alamat : Jln. Nyi Pembayun 21, Karang, Prenggan, Kota Gede, Yogyakarta.
No. Telp/Hp : 087839200142 / 0736 51368
Judul Skripsi : Minoritas Buddhis di tengah Mayoritas Muslim (Studi Implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 terhadap Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal munaqosah, jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,


SOFIA HAYATI
09523017

HALAMAN MOTTO

Ingatlah ketika kamu

Berjumpa sedikit

Tertindas di muka bumi

Dan takut bahwa mereka

Menculik kamu

Tetapi Tuhan memberimu tempat menetap

Dijadikan-Nya kamu kuat

Dengan pertolongan-Nya dan memberimu

Rezeki yang baik untuk makanan

Agar kamu bersyukur. (QS. Al-Anfaal : 26)



Halaman Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, sentuhan moral maupun materil yang selama ini mendukung penuh perjuangan akademik maupun non akademik.

Uni, abang, adik, keluarga besar Imam Ibrahim dan keluarga besar Jam'an yang menjadi penyemangat keceriaan dan nenek yang menjadi panutan semangat dalam beribadah dan menuntut ilmu hingga akhir hayat.

Pengasuh dan Asatidz Pondok Pesantren Fauzul Muslimin yang telah memberikan mutiara pencerahan iman, ilmu, dan amal.

Mas Arman dan Mbak Lala sebagai motivator sekaligus menjadi 'alarm' atas hafalan tahfidz dan skripsiku.

Teman –teman Corel'09 dan penghuni Alexandria Pondok Fauzul Muslimin yang menemani dalam suka dan duka.

Teman – teman PK IMM Ushuluddin dan PC.IMM Sleman yang berkontribusi terhadap khasanah intelektual dan pemabakar semangat dengan jargon "*Anggun dalam Moral, Unggul dalam Intelektual*."

Serta teman – teman club diskusi dan kajian yang telah memberikan pencerahan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya yang memegang obor kebenaran dan dengan syafa'at beliau semoga kita selamat di Hari Akhir nanti.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang senantiasa memberi nasehat, bimbingan, doa dan motivasi selama penyusunan skripsi ini diantaranya,

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ary, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Syaifan Nur, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
3. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan saran dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Roni Ismail, S.Th.I, M.A. selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam .

5. Drs. Rahmat Fajri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pengelola Beasiswa Penguatan Kajian Keislaman Kementerian Agama.
6. Kelurahan Ngestiharjo yang telah banyak membantu dalam proses penelitian dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan penulis.
7. Yayasan Adi Dharma Arif yang telah bersedia menerima penulis untuk meneliti Yayasan Adi Dharma Arif.
8. Orang tua penulis yang memberikan dukungan moral dan materil baik akademik maupun non-akademik.
9. Pengasuh dan Asatidz Pondok Pesantren Fauzul Muslimin yang telah memberikan mutiara pencerahan iman, ilmu, dan amal.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan para pihak terkait dan rekan-rekan yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, penyusunan skripsi ini akan menemui berbagai macam kendala. Oleh karena itu atas segala bimbingan, doa dan mootivasi yang diberikan oleh seluruh pihak dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menghaturkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Penulis

(Sofia Hayati)

Abstrak

Persoalan mengenai pendirian rumah ibadah kembali menjadi sorotan tajam setelah dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Regulasi ini masih menimbulkan problematika dalam masyarakat serta rentan menimbulkan konflik antar umat beragama.

Dalam melakukan kajian skripsi ini, penulis sepenuhnya tidak keluar dari dua rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 berimplikasi terhadap keberagaman minoritas (Umat Buddha) di Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul? 2) bagaimana respon dan strategi umat Buddha dalam menyikapi persoalan peraturan tentang pendirian rumah ibadah di Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul? Dengan demikian, kajian dalam skripsi ini bertujuan menjawab dua masalah yang telah dirumuskan di atas.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini dianalisis melalui metode deskriptif analisis kualitatif dengan menggunakan teori hegemoni dan dominasi Antonio Gramsci. Hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi. Cara kekerasan (represif) disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya disebut dengan hegemoni. Terbitnya PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 merupakan bentuk hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan cara dominasi dapat terlihat dari penurunan papan nama vihara yang dilakukan para aparaturnegara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikeluarkannya PBM No 9 dan 8 tahun 2006 masih menimbulkan beberapa implikasi, diantaranya: 1) memunculkan kesulitan pemenuhan administrasi oleh Yayasan Adi Dharma Arif, 2) memunculkan politisasi tokoh Agama Buddha, 3) memicu konflik antar umat beragama, serta 4) terjadinya tumpang tindih status agama dan keberagaman. Realita di atas menimbulkan respon dari Umat Buddha untuk melakukan *counter hegemony*, diantaranya pemasangan papan nama vihara hingga berulang kali, disamping menggiatkan beberapa kegiatan yayasan.

Kajian ini menunjukkan bahwa hegemoni dan dominasi pemerintah masih terlihat di masa reformasi. Demokrasi, kebebasan beragama, dan HAM masih menjadi realitas yang menimbulkan beberapa ketimpangan dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24

**BAB II GAMBARAN UMUM KELURAHAN NGESTIHARJO DAN
YAYASAN ADI DHARMA ARIF**

A. Gambaran Umum Kelurahan Ngestiharjo.....	27
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Pemerintah	28
2. Kependudukan	30
3. Sosial Masyarakat	31
4. Pendidikan	32
5. Keagamaan	34
a. Komposisi Pemeluk Agama	35
b. Prasarana Peribadatan.....	37
c. Tokoh Agama	38
6. Keadaan Ekonomi.....	39
7. Budaya.....	40
B. Profil Yayasan Adi Dharma Arif.....	41
1. Sejarah Berdiri	42
2. Strukur Kepengurusan.....	44
3. Kegiatan	45

**BAB III TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006**

A. Latar Belakang Terbitnya PBM.....	49
B. Substansi PBM	63

C. Tujuan PBM	75
D. Pro dan Kontra PBM	77
BAB IV	IMPLIKASI PBM NO. 9 DAN 8 TAHUN 2006 TERHADAP
	PEMELUK AGAMA BUDDHA DI DESA NGESTIHARJO
A. Hegemoni: Implikasi PBM terhadap Pemeluk Agama Buddha	85
B. <i>Counter Hegemony</i> : Respon Umat Buddha dalam Menyikapi PBM	
No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan Upaya Mempertahankan	
Eksistensinya di tengah-tengah Umat	
Muslim.....	100
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	33
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama di Kelurahan	35
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama di Pedukuhan V Kadipiro	36
Tabel 3.1 Perbandingan Jumlah Rumah Ibadat Tahun 1977 dan 2004 dan Persentase Kenaikannya.....	51





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 8 dan 9 tahun 2006 dan disahkan pada 21 April 2006 merupakan hasil revisi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya. PBM ini memuat 31 pasal yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.¹

SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaannya memiliki berbagai macam kendala dan hambatan yang berkaitan dengan beberapa prosedur pendirian rumah ibadah. Rumah ibadah merupakan salah satu faktor penunjang keberlangsungan kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan sebuah regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Bersama

¹ “Rumah Ibadah tak cukup hanya aturan tanpa saling pengertian” dalam *Resonansi Dialog Agama dan Budaya* (Yogyakarta: CRCS, 2008), hlm. 131.

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 tahun 2006, yang pada bab selanjutnya disingkat PBM.

Sebelum PBM diterbitkan, sejarah panjang telah mengungkapkan bahwa, jauh sebelumnya telah terbentuk regulasi pemerintah mengenai pendirian rumah ibadah yang terkonsep kepada SKB Nomor 1 Tahun 1969, namun SKB itu secara teknis belum memperhatikan aspek pelaksanaannya dalam masyarakat.

Dilematika yang terjadi pada dikeluarkannya PBM No 9 dan 8 tahun 2006 memunculkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB). Penyusunan RUU KUB meskipun belum digulirkan secara resmi oleh Departemen Agama, namun secara *de facto*, sebelum disahkan RUU tersebut sudah bergulir di masyarakat dan di DPR. Reaksinya segera tampak: pro dan kontra, dan masyarakatpun mulai gelisah,² sebagaimana yang diungkapkan oleh ST Sunardi dalam menyikapi RUU KUB ini menyatakan bahwa:

“RUU KUB sudah digulirkan walaupun konon belum resmi! Orang bebas berpendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingan masing-masing, serta sesuai dengan pengalaman kesejarahan kita masing-masing. Bagaimana menyikapi RUU KUB yang belum resmi ini? Sejak semula saya pribadi tidak setuju dengan rencana RUU KUB. Menurut saya, ide ini absurd. Saya sependapat dengan reaksi spontan kebanyakan orang yang mengatakan “Bagaimana mungkin kerukunan diatur oleh undang-undang?” Kerukunan hanya bisa diatur undang-undang hanya jenis kerukunan tertentu, yaitu kerukunan model pembinaan. Adapun kerukunan model ini jelas bukan kerukunan dalam arti yang sebenarnya. Wacana kerukunan disana hanya berfungsi sebagai sarana

² ST. Sunardi, “Rekayasa Kerukunan Umat Beragama”, *Basis*, Nomor 01- 02, Tahun ke - 53, Januari – Februari 2004 , hlm. 12.

pemerintah untuk menguasai kelompok-kelompok beragama. Kalau pengamatan itu benar, RUU ini bertentangan dengan semangat masyarakat demokrasi yang sedang coba dibangun dalam masyarakat sekarang dan bertentangan dengan prinsip subsidiaritas dalam negara modern. Atas nama kerukunan dalam masyarakat demokrasi, RUU ini harus ditentang.”³

Draf RUU KUB tidak melihat realita persoalan yang ada pada masyarakat akar rumput karena draf itu sudah dirumuskan dalam kategori-kategori normatif dan bahasa hukum. Sebaliknya, draf itu justru membuat kita bertanya-tanya tentang bagaimana banyak hal di sekitar kemunculan RUU tersebut.

Persyaratan pendirian dan penggunaan tempat ibadah umum keagamaan dalam draf RUU KUB bersifat diskriminatif karena menyulitkan kelompok minoritas untuk membangun rumah ibadahnya. Hal tersebut jelas sangat diskriminatif karena membuat perbedaan perlakuan berdasar agama antara yang Islam (yang dikatakan mayoritas) dan yang bukan Islam (yang dikatakan minoritas). Kelompok mayoritas diistimewakan dengan perlakuan khusus yang diberikan negara, sementara yang minoritas diatur dan diawasi oleh negara agar tidak mengganggu kehidupan kelompok mayoritas. Kelompok minoritas mendapat diskriminasi karena mematok agama penduduk Indonesia hanya ke dalam lima agama yang diakui sebagai agama resmi, padahal yang terjadi bahwa

³ ST. Sunardi, “Rekayasa Kerukunan Umat Beragama”, *Basis*, Nomor 01- 02, Tahun ke - 53, Januari – Februari 2004 , hlm. 19.

penduduk Indonesia menganut berbagai ragam agama dan kepercayaan, bukan hanya lima agama”⁴

Menurut Ahmad Baso, asumsi Undang-undang yang disusun Departemen Agama mengenai SKB No 1 Tahun 1969 dan Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) menegaskan bahwa umat beragama rentan terjadi konflik dan pertikaian, oleh karena itu, klaim kebenaran terhadap agama adalah akar dari konflik dan permasalahan yang mengatasnamakan agama. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dapat ditarik kesimpulan seperti ditulis dalam naskah akademik bahwa “jika umat beragama tidak mampu mengatur dirinya berarti masih diperlukan institusi non agama, yaitu negara untuk mengatur umat beragama”. Negara diberi kuasa tambahan lagi untuk mengatur toleransi antar berbagai penganut agama dan kepercayaan. Dan kuasa itu antara lain “pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kehidupan umat beragama.”⁵

Sejarah telah mengungkap bahwa lahirnya PBM no 9 dan 8 tahun 2006 berdasar kepada problematika yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah dan merujuk kepada SKB No 1 Tahun 1969. Masyarakat kala itu masih mempersoalkan campur tangan pemerintah terhadap masalah kerukunan, sedangkan pemerintah merasa bahwa kerukunan umat beragama selaknyaknya diatur dalam undang-undang karena menjadi

⁴ Ahmad Baso, “ Diskriminasi Agama di balik RUU KUB”, *Basis*, 01 – 02, Tahun ke-53, Januari-Februari. 2004, hlm. 21.

⁵ Ahmad Baso, “Diskriminasi Agama di balik RUU KUB”, hlm. 21.

kewenangan Departemen Agama selaku lembaga negara yang mengurus masalah keagamaan.

Dari kacamata pemerintah, tidak lain PBM ini diterbitkan sebagai respon terhadap konflik antar umat beragama yang dipicu pendirian rumah ibadah yang marak belakangan ini dan menegaskan bahwa tiap-tiap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah juga FKUB – yang keanggotaannya adalah perwakilan dari seluruh pemeluk agama-agama dengan jumlah proporsional disesuaikan dengan banyaknya pemeluk agama – bertanggungjawab atas terciptanya kerukunan antar agama di masing-masing daerahnya.

Tempat ibadah merupakan salah satu isu dalam PBM yang memiliki peran penting bagi pengekspresian peribadatan manusia kepada Tuhannya. Kepala Badan Litbang Departemen Agama, Atho Mudzhar, menjelaskan bahwa dalam periode 1977 hingga 2004, terjadi peningkatan jumlah tempat ibadah secara signifikan. Rumah ibadah umat Islam, selama periode 27 tahun itu meningkat 64,22 persen, Protestan 131,38 persen, Katolik meningkat hingga 152 persen. Buddha naik 300 persen, demikian juga Hindu. Jumlah penduduk Indonesia hingga 2008 sekitar 211 juta jiwa, dengan persentase pemeluk Islam berjumlah 88 persen, Kristen Protestan 5 persen, Hindu 2 persen, dan lainnya 1 persen. Dengan demikian, pemeluk agama minoritas akan sulit mendirikan rumah ibadah di Indonesia.⁶

⁶ “Rumah Ibadah tak cukup hanya aturan tanpa saling pengertian” dalam *Resonansi Dialog Agama dan Budaya*, hlm. 131 - 132.

Kelompok mayoritas atau kelompok dominan dalam suatu masyarakat merupakan kelompok yang merasa memiliki kontrol atau kekuasaan untuk mengontrol. Mereka merupakan sumber daya kekuasaan dan *setting* institusi yang berbeda-beda. *Setting* institusional itu cenderung lebih penting karena hal tersebut mempengaruhi masyarakat, termasuk penyelenggara pemerintah, agama, pendidikan, dan pekerja (ekonomi). Sebaliknya, kelompok minoritas kurang mendapatkan akses terhadap sumber daya, *privilese*, kurang, atau bahkan tidak berpeluang mendapatkan kekuasaan seperti mayoritas. Inilah ketidakseimbangan kekuasaan, dan hal ini mendorong prasangka antara mayoritas dan minoritas. Kunci untuk memahami studi tentang prasangka terletak pada bagaimana kita belajar dan menjalankan interaksi dengan warga yang dominan dan itu tergantung pada pemahaman tentang identitas diri kita sendiri.⁷

Problematika di atas dijumpai pada minoritas umat Buddha pada Yayasan Adi Dharma Arif di Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Kesulitan pendirian rumah ibadah ini dirasakan oleh umat Buddha pasca dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

⁷ Alo Liliwari, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 102.

Yayasan Adi Dharma Arif berdiri pada tahun 2002. Yayasan ini bergerak dalam bidang sosial keagamaan, khususnya pengobatan gratis. Izin bangunan tersebut adalah kantor yayasan. Bangunan ini juga digunakan untuk kegiatan kajian agama Buddha. Pemilik sertifikat bangunan ini adalah Ong Giok Lan dan disertifikatkan ke yayasan. Sebelum tahun 2004 Yayasan ini dibina oleh Bimas Buddhis.

Permasalahan yang timbul disini adalah bangunan yang awalnya memiliki izin operasional kegiatan sosial-keagamaan, lama-kelamaan dipasang papan nama Vihara untuk dijadikan tempat ibadah oleh umat Buddha. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pemahaman. Pihak umat Buddha tidak mempermasalahkan pemasangan papan nama Vihara itu karena pemasangan papan nama Vihara tersebut dilakukan sebelum PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 keluar. Gejolak yang timbul dari masalah ini yaitu Ketua RT diminta tanda tangan untuk perpanjangan yayasan, sedangkan Pak Dukuh tidak mau menandatangani karena beberapa alasan, yakni :

1. Di Pedukuhan V Kadipiro umat Buddha yang melakukan kegiatan sosial keagamaan (pengobatan) di Yayasan Adi Dharma Arif hanya umat Buddha dari Semarang.
2. Di dalam surat (IMB) dari Kantor Kementerian Agama hanya berupa izin operasional kegiatan (pengobatan), bukan untuk tempat ibadah.

Latar belakang terjadinya pemasangan papan nama Vihara di Yayasan Adi Dharma Arif juga dikarenakan Yayasan Adi Dharma Arif sudah berdiri dan memiliki izin operasional kegiatan sosial keagamaan sejak tahun 2002. Izin operasional yayasan tersebut telah ada sebelum regulasi pemerintah tentang aturan pendirian rumah ibadah itu keluar pada tahun 2006, yakni berupa PBM No 9 dan 8 tahun 2006. Oleh karena itu, secara internal Yayasan Adi Dharma Arif telah merasa bahwa, alih fungsi yang dilakukan dalam upaya perubahan yayasaan menjadi Vihara merujuk kepada izin yang dimiliki yayasan sebelum diterbitkannya PBM tersebut.

Berangkat dari permasalahan di atas, menarik bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh mengenai penerapan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 di dalam masyarakat serta respon pemeluk agama terhadap PBM tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas sehingga dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 berimplikasi terhadap kebebasan pendirian rumah ibadah minoritas (umat Buddha) di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul?
2. Bagaimana respon dan strategi umat Buddha dalam menyikapi PBM No 9 dan 8 tahun 2006 dan bagaimana upaya umat Buddha mempertahankan eksistensinya di tengah mayoritas umat Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 terhadap kebebasan pendirian rumah ibadah minoritas umat Buddha di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.
2. Untuk mengetahui respon dan strategi umat Buddha dalam menyikapi PBM No 9 dan 8 tahun 2006 dan upaya umat Buddha mempertahankan eksistensinya di tengah mayoritas umat Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritik atau akademis diharapkan penelitian ini dapat mengkaji wacana politik keagamaan terutama tentang Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam upaya memecahkan ataupun menekan sekecil mungkin masalah keberagaman antara kaum minoritas dan mayoritas di Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memudahkan penulis dalam membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian dan menemukan variabel-variabel penelitian penting dan menentukan antar variabel penelitian serta untuk membantu penulis dalam mengkaji penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian maka penulis perlu melakukan tinjauan pustaka. Se jauh pembacaan penulis, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan problematika minoritas (Umat Buddha) di tengah-tengah mayoritas (Umat Muslim) dalam hal pendirian rumah ibadah , diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh AH. Syafi'i pada tahun 2006 yang berjudul *“Pembangunan Rumah Ibadah dalam Masyarakat Plural Agama di Dusun Plumbon Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul”*. Fokus skripsi ini membahas tentang pengaruh pembangunan rumah ibadah dalam masyarakat plural di Dusun Plumbon Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta serta bagaimana masyarakat Plumbon menyikapi konflik yang terjadi dalam masyarakat plural agama di Dusun Plumbon Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta.

Pada skripsi AH. Syafi'i, membahas pendirian rumaah ibadah dan tidak menganalisisnya dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006, tetapi hanya pada pengaruh pembangunan rumah ibadah pada masyarakat plural.

Buku penelitian dan proyek penelitian pengkajian kerukunan hidup umat beragama dari Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI 2004, tentang “ Fungsi Sosial Rumah Ibadah” dari berbagai agama dalam perspektif kerukunan umat beragama. Buku tersebut berisi tentang hasil penelitian dari berbagai rumah ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha mengenai bagaimana setiap masing-masing rumah ibadah tersebut melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan oleh para pengelola yang memberikan kontribusi dan konstruktif dilihat dari aspek sosialnya atau ibadah sosialnya. Kemudian menerangkan konflik atau permasalahan yang terjadi pada saat rumah ibadah sebagai syiar atau misi bagi setiap agama.⁸

Tinjauan pustaka lain penulis temukan pada karya ST. Sunardi tentang “Rekayasa Kerukunan Umat Beragama” dalam *Basis*, Nomor 01-02 tahun ke-53, Januari-Februari 2004. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa telah terjadi rekayasa kerukunan umat beragama. Aturan-aturan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perekayasa sosial agar terwujud masyarakat dan bangsa yang lebih harmonis, namun peraturan-peraturan yang ada sekarang, yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, kurang memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan Undang-undang Kerukunan Umat Beragama. Kalau beralih ke

⁸ Bashori A. Hakim dan Moh. Saleh Isre (ed.), *Fungsi Sosial Rumah Ibadah : Dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Proyek Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2004), hlm. 2.

naskah RUU KUB, bisa dimulai dengan pertimbangan kemajemukan. Di sana dikatakan adanya (kemungkinan) praktik-praktik atau gejala kemajemukan yang bisa mengancam kerukunan umat beragama dan kesatuan bangsa. Kemajemukan yang mengundang “kerawanan sosial”. Ditinjau secara retrospektif, cara berbicara tentang kerukunan masih menggunakan pendekatan keamanan. Kerawanan sosial menjadi momok terbesar, hantu paling membahayakan, oleh karena itu negara dengan segala kekuasaannya perlu diberi hak untuk menghentikan penyebab kerawanan sosial tersebut. Secara eksplisit, kerawanan sosial disebabkan oleh “pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, penodaan agama, peringatan hari-hari besar keagamaan, perkawinan antar pemaeluk beda agama, dan bantuan keagamaan dari pihak asing”.⁹

Kemudian penulis sudah menemukan jurnal yang membahas permasalahan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang kebebasan pendirian rumah ibadah, diantaranya:

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia tahun 2008 dari CRCS UGM pada Desember 2008 tentang Masalah Seputar Rumah Ibadah. Laporan ini menjelaskan lebih dalam mengenai kasus konflik keberadaan rumah ibadah yang terjadi pada tahun 2008. Meskipun Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Bersama pada tahun 2006 yang antara lain mengatur tentang

⁹ ST. Sunardi, “Rekayasa Kerukunan Umat Beragama”, *Basis*, 01 – 02, Tahun ke-53, Januari-Februari 2004, hlm. 13-14.

pendirian rumah ibadah, tapi pada kenyataannya konflik sekitar masalah rumah ibadah di lapangan masih saja terjadi. Dalam catatan riset ini setidaknya terdapat 12 kasus yang menyangkut keberadaan rumah ibadah sepanjang tahun 2008.

Ibnu Hasan Muchtar dalam Jurnal *Harmoni* Vol. IX No. 35 Juli-September 2010, dengan judul “*Dilema Pendirian Rumah Ibadat: Studi Pelaksanaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi*”. Tulisan ini menggambarkan bahwa tidak semua pendirian rumah ibadat hanya menimbulkan persoalan penolakan dari masyarakat sekitar, tetapi juga penerimaan masyarakat sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006). Di wilayah penelitian ini, sebagian besar rumah ibadat tidak mentaati peraturan sehingga rawan konflik.

Ahsanul Khalikin dalam Jurnal *Harmoni* Vol. IX No. 35 Juli-September 2010, dengan judul “*Pendirian Rumah Ibadat dalam Perspektif PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul, Kec. Limo Kota Depok)*”. Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul oleh Walikota Depok dilakukan untuk meredam aksi konflik antar umat beragama. Namun, langkah tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tindakan diskriminatif aparat serta ditengarai desakan golongan tertentu. Pemerintah Daerah membuat keputusan khusus mencabut IMB pendirian gereja HKBP. Padahal, pihak panitia pembangunan Gereja HKBP sudah

mengantongi IMB Setwilda Bogor, pada saat Depok masih menjadi bagian wilayah Bogor. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengapa terjadi pencabutan IMB itu.

Selanjutnya, penulis juga menemukan tulisan Ahmad Asroni dalam Jurnal *Religi*, Vol. VIII, No 1, Januari 2012, dengan judul “*Menyegel ‘Rumah Tuhan’: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*”. Merebaknya konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia belakangan ini semakin mengkonfirmasi bahwasanya keberadaan PBM No 9/2006 dan No. 8/2006 tidak cukup efektif dalam mereduksi konflik pendirian rumah ibadah. Tulisan ini mengkaji latar belakang lahirnya PBM No 9/2006 dan No. 8/2006 serta mengenali lokus diskriminasi PBM No 9/2006 dan No. 8/2006.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang ada, pembahasan PBM no 9 dan 8 Tahun 2006 hanya sebatas wacana teoritis yang merespon dikeluarkannya PBM tersebut. Oleh karena itu, skripsi ini akan mengungkap problem alih fungsi Yayasan Adi Dharma Arif menuju Vihara. Penelitian ini fokus kepada implikasi PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 kepada umat minoritas dan respon umat Buddha untuk mempertahankan eksistensinya di tengah mayoritas umat Islam.

F. Kerangka Teori

Webster's Seventh New Collegiate Dictionary mendefinisikan minoritas sebagai bagian dari penduduk yang beberapa cirinya berbeda dan sering mendapat perlakuan berbeda. Faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu minoritas itu adalah mewujudnya “ciri-ciri yang berbeda” di antara sekelompok orang.¹⁰

Kelompok mayoritas atau kelompok dominan dalam suatu masyarakat merupakan kelompok yang merasa memiliki kontrol atau kekuasaan untuk mengontrol. Mereka merupakan sumber daya kekuasaan dan *setting* institusi yang berbeda-beda. *Setting* institusional itu cenderung lebih penting karena hal tersebut mempengaruhi masyarakat, termasuk penyelenggara pemerintah, agama, pendidikan, dan pekerja (ekonomi). Sebaliknya, kelompok minoritas kurang mendapatkan akses terhadap sumber daya, *privilese*, kurang atau bahkan tidak berpeluang mendapatkan kekuasaan seperti mayoritas.¹¹

Dalam percakapan sehari, konsep mayoritas dan minoritas itu selalu dihubungkan dengan mayoritas dan minoritas dalam kaitannya dengan suku bangsa, agama, ras, dan golongan di atas peta mayoritas dan minoritas.¹² Akibatnya, hubungan antar etnik dan antar agama sering

¹⁰ M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim Dewasa Ini* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 1.

¹¹ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 102.

¹² Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, hlm. 99.

diwarnai oleh diskriminasi oleh kelompok mayoritas. Dominasi kelompok mayoritas atas minoritas inilah menimbulkan prasangka sosial dan konflik antar golongan.

Menurut Jefferson mengemukakan bahwa “di mana saja, kalau kita berurusan dengan kekuasaan, maka kekuasaan itu selalu berkaitan dengan mayoritas suatu masyarakat, termasuk dalam hal kebijakan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Gagasan minoritas dalam kekuasaan itu, kata Jefferson, harus diimbangi oleh kemungkinan membiarkan kaum minoritas untuk turut serta menjalankan kekuasaan melalui partisipasi mereka dalam mengambil keputusan. Ketidakberdayaan dalam kekuasaan itu tidak dapat diukur.¹³ Inilah ketidakseimbangan kekuasaan terhadap dominasi mayoritas terhadap minoritas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dominasi dan hegemoni menurut Gramsci. Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ‘*eugemonia*’. Sebagaimana yang dikemukakan *Encyclopedia Britanica* dalam praktiknya di Yunani, hegemoni diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polism* atau *citystates*) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh

¹³ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 101.

negara Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar (Hendarto, 1993:73).¹⁴

Teori hegemoni tidak bisa terlepas dari tokoh Antonio Gramsci. Ia adalah pemegang hak paten perbincangan konsep hegemoni. *Starting point* konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi.¹⁵ Cara kekerasan (represif) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya disebut dengan hegemoni. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparaturnegara seperti polisi, tentara, dan hakim. Sedangkan hegemoni dilakukan secara persuasif dalam bentuk menanamkan ideologi untuk menguasai pikiran kelas atau lapisan masyarakat di bawahnya, tanpa ada paksaan. Hegemoni ini diraih secara politis melalui upaya-upaya moral dan intelektual untuk menciptakan keseragaman pandangan dalam sebuah masyarakat.

Dalam realitas yang ditemukan oleh peneliti pada konflik penurunan plang papan nama Vihara yang terjadi di Yayasan Adi Dharma Arif terjadi sebuah tindakan kekerasan dan persuasif. Tindak kekerasan ditunjukkan dengan upaya penurunan paksa oleh beberapa tokoh elit

¹⁴ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 115.

¹⁵ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 19.

agama dan aparat penegak hukum. Tindak kekerasan tersebut dapat tergolong dalam upaya dominasi dengan cara represif. Selain itu, upaya pemerintah melakukan hegemoni dengan menekan kaum minoritas menggunakan kebijakan PBM sebagai tindakan persuasif dengan membatasi ruang gerak kaum minoritas. Hegemoni ini menguasai pikiran lapisan masyarakat minoritas dan terlihat tanpa adanya paksaan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas.

Hegemoni dalam masyarakat merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Hegemoni baru bisa berhasil bila dapat menciptakan apa yang disebut Gramsci sebagai *voluntary effect* (efek sukarela) atau harus ada tingkat penerimaan yang tinggi dari masyarakat. Hegemoni beroperasi pada ranah suprastruktur. Internalisasi ideologi ini dilakukan dengan membangun sistem dan lembaga, seperti *common sense*, kebudayaan, organisasi, pendidikan, dan seterusnya yang dapat 'menyemen' atau memperkokoh hegemoni tersebut. Kaum intelektual menciptakan opini dan legalisasi atas berbagai isu-ideologis untuk menunjukkan proses hegemoni yang sah dan menampakkan wajah kelompok dominan yang demokratis.

Dari perspektif pemikiran Gramsci, keluarnya Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian

rumah ibadah merupakan salah satu bentuk praktik koersi. Negara pun ikut menjadi pelaku dari tindakan ‘hegemoni’ dengan mengeluarkan peraturan walaupun PBM ini sangat mungkin dihiasi dengan kepentingan politis para elit di Kementerian Agama yang didominasi oleh umat mayoritas, yakni umat Islam. Peran umat mayoritas yang duduk di elit negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki andil besar dalam menetapkan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.

Sebagai sebuah metodologis, proses hegemoni tersebut meniscayakan munculnya *counter-hegemony* (hegemoni tandingan), sebagai sebuah sikap sekaligus bentuk perlawanan dari kelas-kelas yang terkuasai.¹⁶ Hegemoni tandingan ini akan terus berjalan, apabila mendapat dukungan berupa peran serta kaum intelektual dan keberadaan *civil society* yang berdaya. Jadi dapat dikatakan di samping sebagai tempat berlangsungnya hegemoni dari kelas paling dominan, *civil society* juga memuat sasaran perubahan yang selama ini dilakukan dengan cara membuka lahan-lahan pemberdayaan dan pembebasan, sebagai bagian integral dalam upaya meng-*counter* kekuasaan negara. Di sisi lain, hegemoni terhadap kelas bawah tidak selamanya berjalan mulus. Hambatan dan rintangan bisa saja datang, terutama dari kelas-kelas yang

¹⁶ Baca S. Hobden & R.W. Jones, “Marxist Theories of International Relations”, dalam S. Smith & J. Baylis (eds). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 211, dalam artikel *Runtuhnya Hegemoni Negara dalam Menentukan Kurikulum Pesantren* oleh Moh. Hefni (dosen STAIN Pamekasan), diakses tanggal 30 Mei 2013.

tidak menerima hegemoni tersebut. Dominasi dan hegemoni menjadi hal penting dalam teori Gramscian.

Penelitian ini mengupas bagaimana bias pemerintah pada era Orde Baru yang menggunakan pola *top down* melakukan hegemoni dalam bentuk intervensi persuasif melalui PBM No 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah dan kerukunan umat beragama. Pemerintah dalam otoritasnya, mengeluarkan PBM ini untuk mengatur masyarakat dalam masalah pendirian rumah ibadah tanpa melihat berbagai aspek yang lain dari keragaman keagamaan masyarakat.

Dari kerangka teori yang dibangun, kajian teoritis penulisan bermuara kepada kebijakan pemerintah dalam upaya melakukan dominasi dan hegemoni untuk mengatur masyarakat. Kajian ini melihat berbagai macam aspek dan kendala yang dihadapi sebagai akibat dari proses pelaksanaan PBM tersebut terhadap masyarakat minoritas. Masyarakat minoritas secara stimultan akan memberi respon balik dan perlawanan, baik secara wacana maupun tindakan represif untuk melawan hegemoni pemerintah.

G. Metode Penelitian

1. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian berupa benda atau orang, tempat, data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Subyek

penelitian dalam skripsi ini adalah orang yaitu pemuka agama Buddha (ketua Walubi), ketua FKUB Kabupaten Bantul, Kabag Kesra Kelurahan Ngestiharjo, Dukuh Pedukuhan V Kadipiro, , serta tokoh umat Buddha Yayasan Adi Dharma Arif.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian penulisan skripsi ini yaitu implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam (PBM 2 Menteri) Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, khususnya mengenai problematika minoritas umat Buddha di tengah mayoritas Muslim di Yayasan Adi Dharma Arif Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau "*field research*", yaitu tentang implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, maupun lewat data dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder, atau keduanya.¹⁷ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM 2 Menteri) Negeri No. 9 Dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

a. Observasi

Metode Observasi (Pengamatan) yang dengan mencurahkan segenap alat indera terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang diteliti.¹⁸

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung pada objek yang menjadi fokus penelitian. Teknis pengamatan dilakukan terhadap Yayasan Adi Dharma Arif, khususnya problematika minoritas umat Buddha di tengah mayoritas Muslim di Yayasan Adi Dharma Arif Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

b. Metode Wawancara atau *Interview*

Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara bercakap-cakap atau bertatap muka langsung kepada orang yang dapat memberi keterangan – keterangan kepada peneliti.¹⁹

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rineka Cipta,1993), hlm. 128.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 64.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai atau melakukan interview pada pemuka Agama Buddha (ketua Walubi), ketua Yayasan Adi Dharma Arif, dukuh, maupun instansi terkait, seperti kelurahan dan FKUB yang dapat memberikan informasi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.²⁰ Dengan dokumen ini dapat diperoleh data monografi serta demografi penduduk, guna memenuhi kelengkapan penulisan penelitian tentang gambaran umum wilayah objek penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 89.

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tahap:

- a. Pengorganisasian data secara rapi, sistematis, dan lengkap. Dalam hal ini peneliti mengorganisir data yang bersifat kualitatif serta didukung oleh data kuantitatif, baik yang berasal dari dokumen maupun hasil wawancara.
- b. Analisis data melalui deskriptif analisis kualitatif yang diharapkan dapat memberi gambaran permasalahan studi kasus dalam penelitian.

Dalam melakukan analisis data, langkah-langkah yang dilakukan penulis diantaranya, memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar, memilih pendekatan, menentukan variabel dan sumber data, menentukan dan menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data dengan menggunakan teori yang sesuai, menarik kesimpulan, serta menyusun laporan.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematika dan garis besar pembahasan dalam laporan penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I memuat pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Sub bab-sub bab tersebut perlu dicantumkan sebagai kerangka awal untuk mengetahui gambaran dasar dari penelitian ini.

Bab II mendeskripsikan gambaran umum Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dan Profil Yayasan Adi Dharma Arif. Dalam sub bab Gambaran Umum Kelurahan Ngestiharjo, mencakup letak geografis dan administrasi pemerintahan, kependudukan, sosial masyarakat, pendidikan, keagamaan, keadaan ekonomi, dan budaya. Sedangkan pada sub bab profil Yayasan Adi Dharma Arif, mencakup sejarah berdiri, struktur, dan kegiatan yayasan. Sub bab-sub bab ini perlu dimasukkan untuk mengetahui gambaran geografis dari lokasi penelitian serta mengetahui gambaran dari subjek penelitian yang akan diteliti, yakni Yayasan Adi Dharma Arif.

Bab III membahas tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Dalam bab ini akan dipaparkan sub bab mengenai latar belakang terbitnya PBM No 9/2006 dan No. 8/2006, substansi, tujuan, serta pro dan kontra PBM No 9/2006 dan No. 8/2006. Keempat sub bab ini perlu dicantumkan sebagai pengantar dan pengetahuan dasar adanya PBM serta pro dan kontra yang ditimbulkannya, sebelum menganalisis kajian masalah yang akan dibahas.

Bab IV menjelaskan tentang implikasi PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 terhadap Umat Minoritas. Bab ini akan mengkaji implikasi PBM terhadap umat Buddha serta respon dan strategi umat Buddha dalam menyikapi peraturan tentang pendirian rumah ibadah untuk mempertahankan eksistensinya. Pada sub bab ini akan menelaah

hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah dan *counter hegemony* yang dilakukan oleh umat minoritas dalam mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah umat mayoritas.

Bab VI Bab Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini dibuat kesimpulan yang bersifat reflektif berdasarkan data dan informasi dan keseluruhan uraian dan berdasarkan refleksi ini dikemukakan suatu saran yang diharapkan dapat sebagai masukan dari semua pihak untuk memperbaiki keadaan dan untuk mencegah tidak berulang kejadian serupa di masa yang akan datang. Selain uraian substansi di atas, pada bagian akhir laporan disusun daftar kepustakaan dan sejumlah lampiran-lampiran yang dipandang relevan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari realita yang didapatkan di lapangan terkait implikasi PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 terhadap kebebasan pendirian rumah ibadah pemeluk Agama Buddha di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada 4 (empat) implikasi munculnya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terhadap umat Buddha, diantaranya: *pertama*, bagi pemeluk agama minoritas, memunculkan kesulitan pemenuhan administrasi pendirian rumah ibadah oleh Yayasan Adi Dharma Arif. *Kedua*, memunculkan politisasi tokoh elit Agama Buddha, yakni tokoh Buddha ingin menjadikan yayasan ini menjadi vihara walaupun hanya mendompleng pada Agama Buddha. Upaya ini dilakukan dengan menginstruksikan pengurus yayasan untuk memasang papan nama Vihara di depan kantor Yayasan Adi Dharma Arif. *Ketiga*, memicu konflik antar umat beragama. Banyaknya umat non Buddha yang beribadah di Yayasan Adi Dharma Arif melatarbelakangi permintaan penurunan papan nama vihara oleh pendeta Katolik kepada pihak yayasan. Hal ini dapat memicu konflik antar umat beragama. Sensitifitas ini menimbulkan

kerawanan sosial antar elit dan antar umat beragama. *Keempat*, tumpang tindih status agama dan keberagamaan. Hal ini diakibatkan oleh konflik internal di Yayasan Adi Dharma Arif dan menyebabkan tidak jelasnya status agama dan keberagamaan yang dimanifestasikan oleh pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Respon dan strategi umat Buddha dalam menyikapi persoalan peraturan tentang pendirian rumah ibadah di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo adalah dengan melakukan berbagai macam tindakan untuk melawan hegemoni dan dominasi pemerintah. Umat Buddha melakukan *counter hegemony*, terlihat pada perlawanan Yayasan Adi Dharma Arif secara *significant* menimbulkan beberapa tindakan diantaranya, pemasangan papan nama vihara hingga berulang kali. Tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yayasan terhadap aparat penegak hukum dalam merespon dominasi pemerintah. Perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh Yayasan Adi Dharma untuk mempertahankan eksistensinya ialah dengan menggiatkan beberapa kegiatan yayasan tersebut, baik internal maupun eksternal. Kegiatan internal yayasan meliputi pengaktifan kegiatan ibadah para anggota dan merekrut keluarga para anggota yayasan ini. Selain itu, kegiatan eksternal meliputi berbagai macam kegiatan sosial dan keagamaan yang dilakukan di luar yayasan ini, tujuannya ialah secara tidak langsung memperkenalkan yayasan ini kepada masyarakat di luar wilayah kelurahan Ngestiharjo.

B. Saran

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Hal yang belum tersentuh dalam penelitian ini adalah tentang posisi penghayat kepercayaan dan kelompok yang menganut agama yang tidak diakui eksistensinya oleh pemerintah Indonesia (selain 6 agama resmi yang diakui negara) untuk mendirikan tempat ibadah. Secara kuantitas, penganut penghayat kepercayaan tersebut memiliki jumlah yang cukup banyak di wilayahnya masing-masing, walaupun belum memiliki bentuk rumah ibadah, seperti Agama Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan lain-lain.

Terkait dengan hegemoni pemerintah, hal yang belum tersentuh di skripsi ini adalah keberpihakan pemerintah terhadap nasib kalangan pemeluk agama minoritas di wilayah kecamatan maupun kabupaten/kota yang ingin mendirikan rumah ibadah, walapun jumlah calon pengguna rumah ibadahnya mencapai 90 orang, namun secara jumlah masyarakatnya tidak mencapai 60 orang. Realita ini mungkin dapat ditemui pada daerah-daerah yang menjadi objek kristenisasi.

Dari uraian di atas, dapat dicermati tentang berbagai macam gejolak yang ditimbulkan terkait persoalan pendirian rumah ibadah. Realita yang terjadi di lapangan memungkinkan bahwa persoalan

pendirian rumah ibadah rentan menimbulkan konflik antar umat beragama. Kebijakan dikeluarkannya, PBM no 9 dan 8 tahun 2006 seharusnya menjadi sorotan semua pihak baik pemuka agama, pemerintah maupun masyarakat, agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan paradigma tumpah tindih yang mengakibatkan PBM tersebut bukan sekedar wacana, namun dapat melihat aspek realitas untuk membumikan PBM di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Andito (ed.). *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog “Bebas” Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Anderson , Benedict. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asroni, Ahmad. *Menyegel ‘Rumah Tuhan’: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*. Yogyakarta: Religi Vol. VIII, No. 1, Januari 2012.
- Bagir, Zaenal Abidin,dkk., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2008.
- Baso, Ahmad. *Diskriminasi Agama di balik RUU KUB*. Yogyakarta: Basis 01- 02, Tahun ke-53, Januari-Februari, 2004.
- Cholil, Suhadi (ed). *Resonansi Dialog Agama dan Budaya*. Yogyakarta: CRCS, 2008.
- Connoly, Peter. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: PT. LKIS, 2011.
- Daja, Burhanuddin dan Herman Leonard Beck (red.). *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: INIS, 1992.
- Hakim, Bashori A.; Moh. Saleh Isre. *Fungsi Sosial Rumah Ibadah : Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragam*. Jakarta: Litbang dan Diklat Keagamaan Depag, 2004.
- Hendropuspito, D. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Ismail, Faisal. *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur*. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Kanwil Kementerian Agama Propinsi DIY. *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia (Pelaksanaan PBM No.9 dan 8 Tahun 2006)*. Yogyakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.

- Kanwil Kementerian Agama Propinsi DIY. *Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya*. Yogyakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2011.
- Khalikin, Ahsanul. *Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gundul, Kec. Limo Kota Depok)*. Jakarta: Harmoni, Volume IX, Nomor 35, Juli-September, 2010.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Muchtar, Ibnu Hasan. *Dilema Pendirian Rumah Ibadah: Studi Pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi*. Jakarta: Harmoni, Volume IX, Nomor 35, Juli-September, 2010.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Potensi dan Perkembangan Desa Ngestiharjo Tahun 2011 sesuai Aplikasi Prodeskel Permendagri No. 12 Tahun 2007, Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Ritzer, Goerge dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Setiamarga, Budi H. (*Director dari Center of Policy Analysis (CePA) Institut Leimena*), *Kemajemukan yang Setara: Meruntuhkan Mitos Mayoritas Minoritas*. Swara Warga Edisi 003/2009, diakses tanggal 15 Mei 2013.
- Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Suaedy, Ahmad. (prolog) *Politisasi Agama dan Konflik Komunal dalam Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara*, (prolog) *Politisasi Agama dan Konflik Komunal ; Beberapa Isu Penting di Indonesia*. Jakarta ; The Wahid Institute, 2007.

Sumaryo,dkk. *Efektifitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor. 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2009.


Sunardi, ST. *Rekayasa Kerukunan Umat Beragama*. Yogyakarta: *Basis 01- 02*, Tahun ke-53, Januari-Februari, 2004.

Thontowi, Jawahir. *Islam, Politik dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk Pembaruan*. Yogyakarta: Madyan Press, 2002.

Wach, Joachim. *Ilmu Perbandingan Agama: Inti dan Bentuk dan Keagamaan*. Jakarta: PT. Rajawali, 1995.



Bagan Kelurahan Ngestiharjo



Sumber Data : Potensi dan Perkembangan Desa Ngestiharjo Tahun 2011 sesuai Aplikasi Prodeskel Permendagri No. 12 Tahun 2007, Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Tabel 2.5**Struktur Organisasi Kelurahan Ngestiharjo tahun 2011**

Pemerintah Desa (Pamong Desa)

NO	STRUKTUR ORGANISASI	NAMA
1.	Lurah Desa	Onioktavany
2.	Carik Desa	Mursidi, SE
3.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sugiyanto, PA
4.	Kepala Bagian Pembangunan	Eko Lutianto
5.	Kepala Bagian Kesra	A. Ahmad Sirojuddin
6.	Kepala Bagian Keuangan	Sri Sugiyanti
7.	Kepala Bagian Pelayanan	Joko Febrianto Wahyu S
8.	Dukuh I Tambak	Purwoko Zulianto
9.	Dukuh II Sumberan	Irianto
10.	Dukuh III Soragan	Wahono
11.	Dukuh IV Cungkuk	Kahono
12.	Dukuh V Kadipiro	Budi Wahyono
13.	Dukuh VI Sonosewu	Supriyanto
14.	Dukuh VII Jomegatan	Sumidah
15.	Dukuh VIII Janten	Wadirah
16.	Dukuh IX Sonopakis Lor	Drs. Jamari
17.	Dukuh X Sonopakis Kidul	Arga Puji Raharjo
18.	Dukuh XI Onggobayan	Wayan Sudaryanto
19.	Dukuh XII Sidorejo	Suratman
20.	Staf Bagian Pemerintahan	Purno Cahyono
21.	Staf Bagian Pemerintahan	Windu Sarwiji
22.	Staf Bagian Pembangunan	Mustofa Arifin
23.	Staf Bagian Pembangunan	Saridal
24.	Staf Bagian Kesra	Wakidi, S.Ag
25.	Staf Bagian Keuangan	Farida Yuyun Blenzinski
26.	Staf Bagian Pelayanan	Yessi Dwi Resmita
27.	Staf Bagian Pelayanan	Darsono dan Nanang Bintoro


Tabel 2.6

Struktur Organisasi RT di Pedukuhan V Kadipiro Tahun 2011

RT	KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA
1	Waljiyo	Soroso Sariawan	Dwi Wahyono
2	Hadi Sutrisno	Anggoro Wage Wahono	Purwanto
3	Wakidi, S.Ag	Riyanto	Semo Darmojo
4	Karino	Rujiono	Masruri Habib
5	Sugiyono	Edi Subagyo	Subandi
6	Drs. H. Sumaryanto MZ	Budiangkoso	Gunawan
7	Wahyu Widodo	Wahyu Widodo	Djubardiono
8	Prapto Slamet	Slamet Buono	Bajuri
9	Dwijanto	Januarharyanto	Januarianto
10	Sandi Raharjo	Sugito	Tupan
11	Harjo Sugiyanto	Karnen Marjo Utomo	Heri Suyoto
12	Paryanto	Suraji	Sarjiono

Sumber Data : Potensi dan Perkembangan Desa Ngestiharjo Tahun 2011 sesuai Aplikasi Prodeskel Permendagri No. 12 Tahun 2007, Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

**PETA KELURAHAN NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA**



DOKUMENTASI PENELITIAN



Yayasan Adi Dharma Arif dari depan



Sembahyang Ulabama

Sembahyang Ulabama



Sidang Dharma



Ruang Pertemuan Yayasan



Bakti Sosial



Ruang Sembahyang / Ibadah



Wawancara dengan Ny. Ong Giok Lan (Ketua Yayasan Adi Dharma Arif)

PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
- f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
- i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
 11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk/Pemeluknya;
 12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;

- d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. menerbitkan IMB rumah ibadat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi
- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

- (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

- (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB , kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan kabupaten/kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : wakil gubernur;
 - b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
 - c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
 - d. Anggota : pimpinan instansi terkait.
- (4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
 - b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
 - c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
 - d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia

- pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan :
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh 'l masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

- (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
- (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau

merniliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA

TTD

MUHAMMAD M. BASYUNI

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

H. MOH. MA'RUF



DAFTAR PERTANYAAN

A. Dukuh Pedukuhan V Kadipiro

1. Bagaimana bentuk toleransi masyarakat pada setiap pemeluk agama Pedukuhan V Kadipiro?
2. Bagaimana interaksi masyarakat dalam kehidupan sosial Pedukuhan V Kadipiro?
3. Bagaimana interaksi masyarakat dalam ruang lingkup agama Pedukuhan V Kadipiro?
4. Berapa banyak Umat Buddha di Pedukuhan Kadipiro V?
5. Bagaimana kronologi penurunan plang papan nama Vihara Yayasan Adi Dharma Arif ?
6. Bagaimana respon masyarakat dan tokoh agama di Pedukuhan V Kadipiro terhadap pemasangan plang Vihara pada Yayasan Adi Dharma Arif?

B. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngestiharjo

1. Bagaimana letak geografis Kelurahan Ngestiharjo?
2. Bagaimana keadaan sosial keagamaan masyarakat Kelurahan Ngestiharjo?
3. Bagaimana interaksi sosial umat beragama di Kelurahan Ngestiharjo?

4. Bagaimana kronologi penurunan plang papan nama Vihara Yayasan Adi Dharma Arif ?
5. Siapa yang meminta meminta menurunkan papan nama tersebut dan mengapa mereka meminta menurunkannya?
6. Apakah ada protes atau permintaan audiensi dari warga Ngestiharjo maupun umat non-Buddha kepada pihak kelurahan terkait adanya pemasangan papan nama vihara?
7. Bagaimana keaktifan kegiatan di setiap rumah ibadah?

C. Ketua Yayasan Adi Dharma Arif

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Yayasan Adi Dharma Arif?
2. Apa tujuan didirikannya Yayasan Adi Dharma Arif?
3. Bagaimana struktur kepengurusan Yayasan Adi Dharma Arif?
4. Adakah AD/ART di Yayasan Adi Dharma Arif?
5. Apa saja program kerja Yayasan Adi Dharma Arif?
6. Apakah pengurus Yayasan Adi Dharma Arif mengetahui dan memahami isi dari peraturan pemerintah tentang pendirian rumah ibadah?
7. Jika sudah memahami, mengapa masih ada pemasangan plang papan nama vihara di depan Yayasan Adi Dharma Arif?
8. Apakah ada penolakan dari masyarakat terhadap pemasangan papan nama vihara? Siapa yang menolak ? mengapa mereka menolak?

9. Bagaimana pandangan Yayasan Adi Dharma Arif terhadap aturan pendirian rumah ibadah?
10. Apakah Umat Buddha merasa terdiskriminasi dengan aturan tersebut?
11. Bagaimana implikasi dari aturan pendirian rumah ibadah terhadap pemeluk agama Buddha?
12. Bagaimana respon umat Buddha dalam menyikapi aturan pendirian rumah ibadah dan bagaimana upaya Umat Buddha dalam mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah pemeluk agama mayoritas?
13. Bagaimana interaksi Yayasan Adi Dharma Arif terhadap masyarakat sekitar ?

D. Ketua WALUBI dan Bimas Agama Buddha :

1. Apakah Anda mengetahui dan memahami PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah?
2. Apakah pandangan Saudara terhadap PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006?
3. Apakah Saudara merasa terdiskriminasi dengan munculnya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006?
4. Bagaimana implikasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terhadap pemeluk agama Buddha pada umumnya dan Yayasan Adi Dharma Arif pada khususnya?
5. Bagaimana respon umat Buddha dalam menyikapi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan bagaimana upaya Umat Buddha dalam

mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah pemeluk agama mayoritas?

E. Ketua FKUB Bantul dan FKUB Propinsi D.I. Yogyakarta

1. Seberapa efektif PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 berpengaruh terhadap keberagaman masyarakat/pemeluk agama?
2. Bagaimana para pendiri tempat ibadah dapat menghindari politisasi dan birokratisasi pembangunan tempat ibadah? Misalnya : keinginan Bpk. I Ketut Tada untuk mendirikan Vihara Adi Dharma Arif, karena beliau menganggap bahwa yang diajarkan di Yayasan Adi Dharma Arif bukan ajaran Buddha sesuai dengan Tripitaka yang sebenarnya, namun lebih kepada ajaran yang bersifat etika – moral.
3. Apakah penghayat kepercayaan dan kelompok yang menganut agama yang tidak diakui pemerintah (selain 6 agama resmi yang diakui negara) dapat mendirikan tempat ibadah? Padahal jumlah penganutnya banyak di wilayahnya, walaupun mereka belum memiliki bentuk rumah ibadah yang baku. Misalnya: Penganut kepercayaan Kaharingan, Badui, dan Sunda Wiwitan.
4. Bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap nasib kalangan pemeluk agama minoritas di wilayah kecamatan maupun kabupaten/kota yang ingin mendirikan rumah ibadah namun secara jumlah masyarakatnya tidak mencapai angka 60 warga? Misalnya : Di Sumatra banyak daerah Kristenisasi (Kep. Mentawai dan Kep.

Enggano) yang secara jumlah mayoritas non muslimnya mencukupi angka 90 orang, namun warga sekitarnya tidak sampai 60 orang. Secara otomatis persyaratan dalam pendirian rumah ibadah belum terpenuhi.

5. Bagaimana solusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik/kerawanan sosial dalam masyarakat/pemeluk agama.



DATA INFORMAN

1. Nama : Budi Wahyono
Jabatan : Dukuh Pedukuhan V Kadipiro
Alamat : Pedukuhan V Kadipiro

2. Nama : Ahmad Sirojudin
Jabatan : Kabag. Kesra Kelurahan Ngestiharjo
Alamat : Cungkuk

3. Nama : Ong Giok Lan
Jabatan : Ketua dan Pendiri Yayasan Adi Dharma Arif
Alamat : Pedukuhan V Kadipiro

4. Nama : I Ketut Tada
Jabatan : Ketua WALUBI Propinsi D.I. Yogyakarta
Alamat : Muntihan, Banguntapan, Bantul

5. Nama : Yasnuri
Jabatan : Ketua FKUB Kab. Bantul
Alamat : Dlingo, Bantul

6. Nama : KH. Abdul Muhaimin
Jabatan : Ketua FKUB Propinsi D.I. Yogyakarta dan Pendiri FPUB
Propinsi D.I. Yogyakarta
Alamat : Kota Gede

7. Nama : Wisnu
Jabatan : Pembina Masyarakat (Bimas) Buddha di Kemenag D.I.
Yogyakarta

Alamat : Kota Gede

8. Nama : Sutji

Jabatan : Pembina Masyarakat (Bimas) Buddha di Kemenag D.I.
Yogyakarta

Alamat : Kota Yogyakarta



CURICULUM VITAE

Nama : Sofia Hayati
TTL : Bengkulu, 16 Februari 1991
Alamat : Jl. Gelatik II No. 11 RT 14 RW 05, Perumnas Cempaka Permai,
Kota Bengkulu
Email : Sofia_irmania@yahoo.com
No Telp : 087839200142
Ayah : H. Shafwan Ibrahim, S.H.
Ibu : Badiatul Jamal, B.A.

Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : SD Negeri 99 Kota Bengkulu Lulus Tahun 2003
2. SMP/MTS : SMP Negeri 4 Kota Bengkulu Lulus Tahun 2006
3. SMA/MA : SMA Negeri 2 Kota Bengkulu Lulus Tahun 2009

Pengalaman Organissasi :

1. Komisi I MPK SMAN 2 Kota Bengkulu Tahun 2007
2. Sekertaris Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kota Bengkulu Tahun 2006 – 2008
3. Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Kota Bengkulu Tahun 2009
4. Sekertaris Bidang Kajian Dakwah Islam Pimpinan Wilayah IPM Propinsi Bengkulu Tahun 2008 – 2009
5. Anggota Divisi Litbang Asosiasi Nasyid Nusantara (ANN) Kota Bengkulu Tahun 2006 – 2009
6. Ketua Bidang Pendidikan Organisasi Santri Fauzul Muslimin Tahun 2011 – 2012
7. Sekertaris Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ushuluddin Tahun 2011 – 2012
8. Sekertaris Umum Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Sleman Tahun 2013 – 2014
9. Staf pengajar tahfidz di SMP IT Bias